

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN
AKIBAT PERBUATAN CABUL DI KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/ 2023/cms)**

Fikri Ryadhotul Hielmi *)

fikri_ryadhotul@student.unigal.ac.id

Dudung Mulyadi *)

dudung.mulyadi@unigal.ac.id

Alis Yulia *)

alis_yulia80@unigal.ac.id

ABSTRACT

Handling cases of child molestation must be done comprehensively, covering legal, medical, psychological, and social aspects. Legal handling aims to provide justice for both the victim and the perpetrator. In this research, the problem identification is: How is the Victimology Review of Child Victims of Molestation in Pangandaran Regency (Case Study of Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms)? What are the judge's considerations in the Victimology Review of Child Victims of Molestation in Pangandaran Regency (Case Study of Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms)? The research method used is descriptive analytical with a normative juridical approach, which is aimed at the existing legal norms connected with legal theory. The data collection techniques used are literature review and field research through observation and interviews. The discussion results and conclusions obtained based on this research are: The Victimology Review of Child Victims of Molestation in Pangandaran Regency (Case Study of Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms), namely: The defendant Unus B Bin (Alm) Sarhudin was found guilty of committing a continuous and repeated criminal act by enticing a child to perform indecent acts as stated in the first charge of Article 82 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's considerations in the Victimology Review of Child Victims of Molestation in Pangandaran Regency (Case Study of Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms) are as follows: a. The panel of judges did not find any factors that could eliminate the defendant's criminal responsibility, either as a justification and/or excuse, and since the defendant is capable of being held responsible, the defendant must be declared guilty and sentenced. b. The evidence presented by the parties, in this case, the state represented by the public prosecutor and the defendant. The evidence referred to is in the form of Evidence and Exhibits presented in court. c. The

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

element of deliberately deceiving, a series of lies to persuade the child to have intercourse with him or another person. The element of deliberation has been fulfilled by the defendant's actions, namely by deceiving, a series of lies to persuade the child. It is hoped that law enforcement officers handling cases of children committing criminal acts, especially to prioritize the interests, safety, and welfare of children so that children's rights are in accordance with the applicable legislation.

Keywords: *Victimology; Indecent Acts; Children.*

ABSTRAK

Penanganan kasus pencabulan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Penanganan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Adapun dalam penelitian ini identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023 /PN.Cms)? Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms)? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms), yaitu: Terdakwa Unus B Bin (Alm) Sarhudin **terbukti** bersalah telah melakukan tindak pidana secara berlanjut dan berulang kali telah membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan pertama Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan Hakim dalam Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms) bahwasanya : a. Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. b. Pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pembuktian yang dimaksud yaitu berupa suatu Alat Bukti dan Barang bukti yang diajukan di persidangan. c. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Viktimologi; Perbuatan Cabul; Anak.

I. Pendahuluan

Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia dan integritas individu yang sangat rentan, yaitu anak-anak. Fenomena ini tidak hanya menciptakan dampak psikologis yang mendalam pada korban, tetapi juga menantang sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai dan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Kondisi sosial dan budaya yang beragam seringkali memengaruhi efektivitas hukum dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak.

Anak-anak merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran berbagai tindak kejahatan, salah satunya perbuatan cabul. Tragisnya, angka kasus pencabulan anak di Indonesia terbilang tinggi dan cenderung meningkat. Hal ini menyoroti urgensi untuk memahami pola terjadinya dan faktor-faktor yang membuat anak rentan menjadi korban.

Kabupaten Pangandaran, sebagai salah satu destinasi pariwisata yang menonjol di Jawa Barat, menawarkan keindahan alam yang memikat dan potensi pariwisata yang tinggi. Meskipun begitu, di balik pesona alamnya yang memukau, terdapat realitas yang menuntut perhatian serius. Kabupaten ini tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga menyimpan masalah sosial yang patut diperhatikan, dan salah satu masalah yang cukup serius adalah kasus pencabulan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Pangandaran, fakta keberlanjutan kasus pencabulan anak di Kabupaten Pangandaran selama tahun 2022 menjadi sorotan serius. Data ini mencatat adanya 15 kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah tersebut selama tahun tersebut. Peningkatan jumlah kasus ini memberikan gambaran bahwa permasalahan kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Pangandaran perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Kasus-kasus pencabulan anak yang terungkap dalam data tersebut memperlihatkan keragaman pelaku, yang tidak terbatas pada satu kategori saja. Korban yang terlibat dalam kasus-kasus ini mayoritas berusia di bawah 18 tahun, menggarisbawahi rentannya kelompok usia ini terhadap tindakan

kejahatan tersebut. Pelaku pencabulan anak mencakup berbagai kategori, mulai dari orang tua, anggota keluarga, tetangga, hingga orang asing, yang menyoroiti bahwa ancaman ini dapat datang dari berbagai lapisan masyarakat dan lingkungan. Data tersebut menjadi panggilan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya pencabulan anak di Kabupaten Pangandaran.

Pencabulan memiliki dampak yang sangat berat bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak fisik pencabulan antara lain infeksi menular seksual, kehamilan dini, dan gangguan kesehatan reproduksi. Dampak psikologis pencabulan antara lain trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan identitas. Dampak sosial pencabulan antara lain stigma, pengucilan, dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Putusan Nomor 224/pid.sus/2023/cms merupakan salah satu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencabulan anak di Kabupaten Pangandaran. Putusan tersebut mengadili kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya yang berusia 12 tahun.

Penanganan kasus pencabulan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Penanganan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan pelaku. Penanganan medis bertujuan untuk mengatasi dampak fisik pencabulan. Penanganan psikologis bertujuan untuk mengatasi dampak psikologis pencabulan. Penanganan sosial bertujuan untuk membantu korban dalam pemulihan dan reintegrasi sosial. Tinjauan viktimologi terhadap anak korban pencabulan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Putusan Nomor 224/pid.sus/2023/cms menunjukkan bahwa anak korban pencabulan memiliki karakteristik khusus yang membuatnya rentan menjadi korban.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan

dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif¹⁾. Keadaan objektif tersebut adalah mengenai Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms).

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode “Yuridis Normatif” yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif²⁾.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Cms).
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengamati dan menganalisa dan memahami bahan primer yang terdiri dari Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, hasil karya ilmiah para Sarjana, hasil penelitian diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi..
 - c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberi bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan

¹⁾ Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito. hlm. 139-140

²⁾ Sorjono Soekanto.2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13-14.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. .

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Observasi lapangan yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.³⁾

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Pangandaran yang beralamat di Jl. Alun Alun Parigi No.2, Parigi, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat, dan di Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 116, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/ 2023/cms)

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Perlindungan pada anak merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh Negara, karena Negara dalam konstitusi menyatakan sebagai suatu Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari perkembangan regenerasi sebuah Negara. Dalam kasus kekerasan seksual anak terdapat faktor yang memicu yaitu kepribadian, lingkungan, hubungan korban dan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, kemajuan teknologi, maupun media massa. Dalam menata perlindungan atas kasus kekerasan seksual pada anak tentu dibutuhkan suatu keseriusan, karena ketika anak

³⁾ Husein Umar. 2002. *Research Method in Finance and Banking*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.116.

sudah mengalami hal tersebut, tentu masa depan mereka akan hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual dibutuhkan suatu reformasi penegakan hukum yang dalam ilmu viktimologi lebih berorientasi kepada pihak korban yaitu anak. Agar Negara ini terus dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan tentunya dapat menjamin keberlangsungan Negara ini.

Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 lahir di Ciamis pada tanggal 29 Juli 2010, dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang terakhir masih berusia lebih kurang sekitar 13 (Tiga Belas) Tahun dan masih bersekolah serta belum pernah menikah, dan Saksi Anak korban lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 2008, dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang terakhir masih berusia lebih kurang sekitar 16 (Enam Belas) Tahun dan masih bersekolah serta belum pernah menikah, sehingga dengan demikian Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban tersebut termasuk kategori anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

“Kekerasan” adalah perbuatan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan maksud “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang merasa takut karena akan adanya sesuatu yang merugikan dirinya dengan akan terjadinya kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan makna yang diutarakan/diucapkan akan merugikan jika tidak dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “perbuatan cabul”, Hal ini sesuai dengan pengertian perbuatan cabul

menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya.

Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan dan memaksa akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernafsu dan berhasrat melihat tubuh saksi Anak Korban dan saksi anak korban, dan perbuatan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas dilakukan Terdakwa secara sadar karena keinginan sendiri serta Terdakwa pun sadar bahwa perbuatannya tersebut telah menimbulkan rasa trauma dan takut pada diri saksi Anak Korban dan saksi anak korban.

3.2.Pertimbangan hakim terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran dalam Putusan Nomor 224/Pid.Sus/ 2023/cms) (Studi Kasus

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum., Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari surat dakwaan itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Selain mempertimbangkan dari surat dakwaan dan alat bukti yang ada hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa. hal-hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak masa depan korban. Hal-hal yang bersifat meringankan diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersifat sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya dalam bentuk Perundang-Undangan melainkan juga didampingi beberapa lembaga-lembaga social yang didirikan baik oleh pemerintah maupun

swasta yang tujuannya sama-sama khusus untuk melindungi anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah), PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak), dan lain sebagainya. Seluruh lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi dan mempertahankan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri seseorang anak.

Hak-hak perlindungan anak bukan hanya dilihat sebagai posisi melakukan kejahatan, namun juga dilihat dari perspektif viktimologi. Dimana anak sejatinya belum bisa menolak dari suatu tindakan yang menurutnya bisa membahayakan dirinya dan masa depannya, membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga upaya untuk mencegah agar anak tidak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan pelecehan seksual, yang bisa merusak moral dan mental si anak di masa depan kelak. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Hal ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat masih juga belum memuaskan dan merasakan keadilan dan kepastian hukum yang masyarakat butuhkan.

Secara normatif, aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai berikut dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Berdasarkan aturan tersebut diperkirakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menilai persetubuhan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampak tersebutlah maka tindak pidana tersebut dianggap oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana kejahatan dan harus dihukum. Kemudian dalam pasal 287 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk kepada delik aduan, sebagai berikut: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan 294.

Berdasarkan uraian pertimbangan unsur utama sebelumnya tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat serta kehendak yang sama dan dalam bentuk perbuatan yang sama, yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak terlalu lama yaitu:

- ✓ Bahwa terdakwa mencabuli saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu;
 - a. Yang pertama pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di gubuk yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Yang ke dua pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 kebun milik saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
 - c. Yang ke tiga pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di Kabupaten Pangandaran saat di Motor terdakwa, dan
 - d. Yang keempat pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
- ✓ Bahwa terdakwa mencabuli saksi anak Heliana sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2023 di kebun milik saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Yang kedua pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 saat di rumah milik saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Pangandaran;

Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa terhadap objek atau korban yang sama yaitu Saksi Anak Korban Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut terus menerus sampai akhirnya perbuatan terdakwa yang mencabuli Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban tersebut diketahui oleh pihak keluarga terutama orang tua Saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban, maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dalam Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/ Cms), yaitu :

- a. Patut dan layak menerima pertanggung jawaban pidana, unsur kesengajaan yaitu pelaku terbukti serta sengaja melakukan pidana pelecehan seksual yang didukung dengan saksi-saksi dan pengakuan pelaku. Terakhir unsur korban, bahwa korban secara akta kelahiran memang tergolong anak-anak di bawah umur.
- b. Hakim mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Anak.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Sedangkan akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi KORBAN mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan perih di kemaluannya ketika buang air kecil dan pada celana dalamnya ada bercak darah , dan mengakibatkan selaput dara /hymennya mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et FRepertum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama ANAK KORBAN BINTI SAKSI 4 , menerangkan dalam hasil pemeriksa fisik antara lain :

Alat kelamin :

- a. Bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ;
- c. Selaput dara /*hymen* : tidak terdapat robekan pada hymen
- d. Liang senggama : sulit dinilai , tertutup *hymen* ;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Anak Korban Binti Saksi 3 dan Saksi Anak korban;

- b. Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan, dan kehidupan dalam bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Potong baju kemeja (kotak-kotak) warna coklat hitam;
 - b. 1 (satu) potong celana levis panjang warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - d. 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - e. 1 (satu) potong kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi anak korban;

- a. 1 (satu) potong gamis lengan panjang warna merah;
 - b. 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda bergambar love / hati;
 - c. 1 (satu) potong BH warna putih;
 - d. 1 (satu) potong kerudung warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN Binti Saksi 3;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms), yaitu: Terdakwa Unus B Bin (Alm) Sarhudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana secara berlanjut dan berulang kali telah membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan pertama Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pertimbangan Hakim dalam Kajian Viktimologi Terhadap Anak Korban Akibat Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/Cms) bahwasanya :
 - a. Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana. Akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Korban mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan perih di kemaluannya ketika buang air kecil dan pada celana dalamnya ada bercak darah , dan mengakibatkan selaput dara /hymennya mengalami robekan sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et FReperum (VER) nomor : XXX/VIII/RSUD PANDEGA /2023 tanggal 21 Agustus 2023 tanggal 21 Agustus 2023 atas nama Anak Korban Binti Saksi 4 , menerangkan dalam hasil pemeriksa fisik antara lain : Bibir luar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Bibir dalam kemaluan : terdapat secret putih , tidak berbau, tanpa tanda-tanda kekerasan ; Selaput dara /*hymen* : tidak terdapat robekan pada hymen Liang senggama : sulit dinilai , tertutup *hymen* ;

- b. Pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum dan pihak terdakwa. Pembuktian yang dimaksud yaitu berupa suatu Alat Bukti dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- c. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana maksimum kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap

anak oleh kerabat anak korban Hakim harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Mempertimbangkan adanya dampak negatif bagi psikologis anak yang menjadi korban. Mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan pidana maksimum.

3. Perlu menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing individu dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik.
4. Pendampingan kepada anak korban akibat perbuatan cabul, hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Heryadi, Dedi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Pusbill.
- Karmen. 1999. *crime victims. second edition Belmont: Wadworth Publishing Company* .
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung:CV. Mandar Maju.
- Lorraine Wolhuter. Neil olley and David Denham. (2009). *Victimologi*. Routledge-Cavendish.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Revika Aditama.

- Misbahul Huda. 2017. *“Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri”*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Rena Yulia. 2010. *“Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Siswanto Sunarso. 2012. *“Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sorjono Soekanto.2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno Surakhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito.

B. Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain :

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran. 2023. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022. Tersedia : <https://pangandaran.bpbpd.go.id/data-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tahun-2022/>
- Judy Saimima dkk, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari ASAS Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Journal SASI, Vol. 26, 2020, p. 202. Doi : <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>, diakses pada hari selasa ,24 Maret 2024/
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2023. Data Kekerasan terhadap Anak 2022. Tersedia : <https://bankdata.kpai.go.id/>
- Rahmat H Abdullah. 2019. *“ Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”*. *Jurnal Yustika*. Vol. 22 No. 1. hlm 3. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.
- Thoriq. Andi Muhammad. (2022).*“Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia.”* *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1. Doi : <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53746>. diakses pada tanggal 15 Maret 2024.